



YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI – PGRI TULUNGAGUNG

(YPLP PT – PGRI TULUNGAGUNG)

Akta Notaris MADE RITA, S.H., M.Kn. Nomor 2 Tanggal 5 Agustus 2010
SK Kementerian Hukum dan HAM RI No.: AHU.4042.AH.01.04 Tahun 2010
Jln. Mayor Sujadi Timur No.7 Telp. (0355) 321426 Tulungagung 66261

SURAT KEPUTUSAN

YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI (YPLP PT)
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA TULUNGAGUNG
No. 80/YPLP PT/PGRI/TA/SK/VIII/2022

Tentang PENGANGKATAN DOSEN TETAP YAYASAN

- Membaca** : Surat Rektor Universitas Bhinneka PGRI tanggal 18 Agustus 2022 Nomor 863/SPm/UBHI/VIII/2022 tentang permohonan pengangkatan dosen tetap yayasan nama Pangki Suseno S.Si., M.T sebagai dosen tetap yayasan.
- Menimbang** : Demi kelancaran penyelenggaraan perkuliahan, pembinaan teknis Akademik pada Universitas Bhinneka PGRI, maka dipandang perlu untuk mengangkat Dosen Tetap Yayasan.
- Memperhatikan** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Guru dan Dosen.
5. PP Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YPLP PGRI.
8. Statuta Universitas Bhinneka PGRI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Mengangkat sebagai Dosen Tetap Yayasan pada Universitas Bhinneka PGRI
Nama : PANGKI SUSENO S.Si., M.T
Tempat, Tgl. Lahir : Nganjuk, 1 Februari 1991
Pendidikan Tertinggi : S-2
Alamat : Dsn. Kandeng RT01/RW02, Ds. Waung, Nganjuk
Home Base Program Studi : Teknik Industri
2. Memberikan tugas akademik kepada yang bersangkutan sesuai Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi tugas pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Menentukan masa kerja yang bersangkutan terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2022.
4. Mewajibkan yang bersangkutan untuk tunduk dan mentaati peraturan yang berlaku.
5. Jika di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka Keputusan ini dapat ditinjau kembali.
6. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tulungagung
Pada Tanggal : 19 Agustus 2022
Ketua YPLP PT – PGRI Tulungagung



Dr. Drs. H. Sunjoto, S.H., M.Si.

Tembusan:

1. Rektor Universitas Bhinneka PGRI
2. Arsi